

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹ Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Yang Tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²

Dari definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 itu terdapat perbedaan antara fidusia dengan jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti jaminan fidusia yang

¹ Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Edisi Revisi)*, Malang: hlm 11.

² Loc.cit.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan sebagaimana dimaksud dalam fidusia *cum creditore contracta*.³

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda persediaan yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara dengan nilai dan jenisnya. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Beralihnya jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴ Sementara pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal ini sangat penting bagi penerima fidusia, karena sebelum berlakunya Undang-Undang tentang jaminan fidusia, jika misalnya pemberi fidusia melakukan perusakan atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia, maka dapat mengakibatkan merosotnya nilai barang jaminan, maka bank akan menanggung kerugian, karena barang tersebut mungkin tidak akan laku untuk dijual kepada pihak lain. Dengan adanya pasal 23 maka dapat menghindarkan hal tersebut di atas.⁵

³ Loc.cit.

⁴ Ibid, hlm 34.

⁵ Loc.cit.

Sebelumnya dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima Fidusia setuju bahwa pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima Fidusia melepaskan jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.⁶

Berdasarkan amar putusan yang penulis peroleh, alur kasus posisi yang terjadi adalah Afandi Sutriyono telah mengajukan kredit dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metro dengan menggunakan persyaratan yang digunakan saat melakukan kredit tersebut ialah persyaratan dari atas nama Budiono, serta kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi yang dijaminan untuk pengajuan kredit tersebut adalah kepunyaan terdakwa Afandi dan menjadi objek jaminan fidusia. Alasan tersebut dikarenakan persyaratan dari terdakwa Afandi tidak bisa untuk mengajukan kredit ke PT. BPR Arta Kedaton Cabang Metro tersebut, Afandi menyuruh Budiono untuk mengajukan kredit tersebut dengan menggunakan persyaratannya, serta uang hasil pinjaman dari PT. BPR tersebut rencananya akan digunakan saksi Budiono untuk membeli mobil milik

⁶ Ibid, hlm 66.

terdakwa Afandi tersebut, yang sebelumnya saksi Budiono sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 27.500,000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) kepada saksi Budi Santoso selaku penjual.

Seharusnya 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak boleh di alihkan, menyuruh seseorang untuk melakukan mengalihkan objek tersebut, menggunakan objek tersebut sesuka hati, maupun menjual tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan pihak kreditur.

Namun sejak dana pengajuan kredit oleh Budiono atas perintah terdakwa Afandi dicairkan, saksi Budiono hanya membayar angsuran sebanyak 2 kali dan terakhir pembayaran angsuran tersebut adalah tanggal 31 Januari 2018, atas keterlambatan pembayaran oleh saksi Budiono pihak PT. BPR telah melakukan kunjungan ke rumah saksi Budiono dan sudah pernah memberikan surat peringatan kepada saksi Budiono dan pada saat pihak PT.BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metro mengunjungi rumah saksi Budiono, 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi tidak berada di rumah saksi Budiono dan saksi Budiono mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tersebut sudah beralih atau diserahkan kepada terdakwa dan pengajuan kredit saksi Budiono tersebut hanyalah atas nama yaitu pengajuan kredit atas nama saksi Budiono tetapi dana yang dicairkan diberikan terdakwa Afandi dan saksi Budiono melakukan itu karena perintah dari terdakwa Afandi dengan imbalan bahwa saksi Budiono dapat membeli mobil truck Mitsubishi milik terdakwa, yang sebelumnya sudah dijadikan objek jaminan untuk pinjaman kredit ke PT. BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metro.

Kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Erpan (DPO) selaku ketua LPKNI Lampung Timur untuk over alih kredit yang mana terjadi

kesepakatan yaitu Erpan (DPO) memberikan uang muka sebesar Rp. 20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama pada bulan April 2018 sebesar Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Wagiyanto dan pembayaran kedua sebesar Rp. 19.000,000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan hingga saat ini kendaraan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi tersebut tidak diketahui.

Akibat perbuatan terdakwa Afandi bersama dengan saksi Budiono tersebut, PT. BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metro mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan Pidana Penjara 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.

Apabila mengkaji ketentuan pasal 23 khususnya ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di atas, seharusnya perbuatan mengalihkan objek jaminan Fidusia oleh debitur dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur sebagai berikut :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).⁷

Namun kenyataannya dalam perkara yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dengan putusan hakim Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Met, hakim juncto pasal yang ada di Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia yaitu pasal 36 dengan pasal yang ada di KUHP yaitu pasal 55 ayat (1) ke 1. Kenapa hakim tidak menggunakan pasal yang ada di Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia saja khususnya pasal 36 yang hukumannya lebih berat terhadap pelaku yaitu dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda paling banyak Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) daripada apa yang sudah di putuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas I B tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis ingin menelusuri lebih dalam lagi terkait putusan tersebut. Dalam hal ini maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Met).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap tindak pidana pengalihan atas objek fidusia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Met.?

⁷ Ibid, hlm 115.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengalihan objek jaminan Fidusia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana putusan pemidanaan terhadap pelaku pengalihan objek jaminan Fidusia.
2. Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah :

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun penulisan laporan tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Menambah khasanah pengetahuan baru tentang bagaimana putusan pemidanaan bagi pelaku pengalihan objek jaminan Fidusia khususnya.
2. Secara Praktis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak lain supaya lebih mengerti mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengalihan objek jaminan Fidusia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan

membatasi penelitian berupa pembahasan seputar studi putusan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B itu saja.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan teori umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antar variabel yang diobservasi.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Wiryono Prodjodikoro, yaitu suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh subyek hukum tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Scott J. Burnham mendasarkan dalam setiap penyusunan kontrak haruslah didasari dengan prinsip 3P, yaitu:

1. *Predictable*, yaitu memprediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang akan disusun.
2. *Provider*, yaitu menyediakan atau mengatur (siap-siap) mengenai kemungkinan yang akan terjadi.
3. *Protect of law*, yaitu perlindungan hukum bagi para pihak.⁸

b. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menentukan: Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

⁸ Lidya Mahendra, dkk, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotarian, hlm 269.

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tidak dilaksanakannya janji oleh satu pihak menyebabkan timbulnya wanprestasi.

Gr. Van der Burght menggunakan beberapa teori untuk menentukan timbulnya suatu kesepakatan, antara lain:

1. Ajaran Kehendak (*Wilsleer*), dimana ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang menentukan terbentuk tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subyektif para calon kontrakan;
2. Pandangan Normatif Van Dunne, dalam ajaran ini kehendak sedikitpun tidak memainkan peranan; apakah suatu persetujuan telah terbentuk pada hakikatnya tergantung pada suatu penafsiran normatif para pihak pada persetujuan ini tentang keadaan dan peristiwa yang dihadapi bersama;
3. Ajaran kepercayaan (*vetrouwensleer*), ajaran ini mengandalkan kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi terbentuknya suatu persetujuan.⁹

c. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat. Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan juga dari validitas hukum. Sedangkan validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat dan orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.¹⁰

⁹ Lidya Mahendra, dkk, Op.cit., 2016, hlm 269.

¹⁰ Lidya Mahendra, dkk, Op.cit., 2016, hlm 270.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹ Batasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau faktor-faktor lain yang di luar hukum maupun yang masih dalam lingkup hukum yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana.
- b. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan jaminan yang diberikan oleh BANK atau pihak Kreditur, jaminan tersebut berbentuk barang, sedangkan jaminan non fisik berupa avalist.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan dalam tiga bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan kerangka penulisan. Dari bab ini dapat diketahui latar belakang diadakannya penelitian ini, tujuannya sampai pada pandangan secara umum tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan ini.

¹¹ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: hlm 95.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan, konsep, serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia, pertimbangan hakim, dimensi penegakan hukum oleh hakim dalam putusan, dan dimensi perlindungan hukum oleh hakim dalam putusan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang dipergunakan dalam mencari jawaban atas rumusan permasalahannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia serta membahas mengenai analisis hasil penelitian atau analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan putusan yang penulis teliti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahsan serta berisi saran dari penulis untuk para penegak hukum.